BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dari keseluruhan hukum yang telah ada dan berlaku dewasa ini, dikenal suatu hukum yang disebut dengan hukum waris. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan, yang memegang peranan sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu. Hal ini disebabkan hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut kematian.

Ketika seseorang meninggal dunia, hal ini menimbulkan sebuah akibat hukum yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban bagi seseorang yang telah meninggal dunia. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.

Hukum waris adalah himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat hukum harta kekayaan pada orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan adanya peralihan bagi para ahli warisnya atau para penerimanya, baik dalam hubungan dan perimbangan di antara mereka maupun dengan pihak ketiga.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, bahwa hukum warisan itu adalah soal

apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.[1] Jadi hukum waris pada hakekatnya adalah untuk mengatur pembagian harta warisan kepada para ahli waris agar tidak terjadi perselisihan ketika harta warisan dibagikan.

Dalam sistem hukum Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan hukum waris, sehingga hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian pluralistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman.

Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat pada pokoknya berpangkal pada sistem menarik garis keturunan. Berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan, seperti telah diketahui di Indonesia secara umum setidak-tidaknya dikenal tiga macam sistem keturunan. Untuk mengetahui serta mengelaborasi perihal hukum waris di Indonesia, perlu diketahui terlebih dahulu bentuk masyarakat serta sifat-sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan yang dikenal itu.

---

[1]Wiryono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, Cet. V, Sumur Bandung, Bandung, 1966, h. 8.

Saat ini di Indonesia berlaku hukum waris menurut penggolongan penduduk seperti yang diatur sejak masa Hindia Belanda dahulu, yaitu:[2]

1. Hukum waris adat, ini berlaku bagi orang-orang Indonesia asli atau pribumi. Terdiri dari bermacam-macam hukum waris adat, yakni bergantung pada susunan masyarakat hukum adatnya. Terdapat tiga golongan utama di Indonesia, yaitu:
   a. Sistem patrilineal/sifat kebapakan.

      Sistem ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini di Indonesia antara lain terdapat pada masyarakat-masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor, dan Bali.
   b. Sistem matrilineal/sifat keibuan.

      Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini di Indonesia hanya terdapat di satu daerah, yaitu Minangkabau.
   c. Sistem bilateral atau parental/sifat kebapak-ibuan.

      Sistem ini, yaitu sistem yang menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan semacam

[2]Hal ini sejalan dengan Pasal 131 dan 163 *Indische Staatsregeling (IS)*. Berdasarkan Pasal 163 IS, penduduk di Indonesia dibagi menjadi 3 golongan, yaitu orang-orang Eropa, orang-orang Indonesia atau pribumi, dan orang-orang Timur Asing. Sementara itu, pengaturan mengenai hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan terdapat dalam Pasal 131 IS. Menurut Pasal 131 ayat 2 IS, bagi golongan Eropa berlaku sistem hukum perdata dengan asas konkordansi, sedangkan bagi golongan Indonesia dan golongan Timur Asing berlaku sistem hukum perdata adat masing-masing.

ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah. Sistem ini di Indonesia terdapat di berbagai daerah, antara lain di Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok.

2. Hukum waris Islam, ini berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam. Hal ini disebabkan karena pengaruh yang kuat dari hukum Islam, di mana sebagian besar penduduk negara Indonesia beragama Islam. Sistem ini berdasar dan bersumber pada kitab suci Al-Qur'an.
3. Hukum waris barat peninggalan zaman Hindia Belanda yang bersumber pada *Burgerlijk Wetboek (BW)* ini berlaku bagi orang-orang golongan Eropa, Timur Asing, dan yang diatur dalam *Staatsblad* 1917 No. 12, yaitu perihal kemungkinan mengenal empat macam penundukan, antara lain:[3]
   a. Penundukan pada seluruh hukum perdata Eropa;
   b. Penundukan pada sebagian hukum perdata Eropa, yang dimaksudkan hanya pada hukum kekayaan harta benda saja *(vermogensrecht)*, seperti yang telah dinyatakan berlaku bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa;
   c. Penundukan mengenai suatu perbuatan hukum tertentu;
   d. Penundukan secara "diam-diam", menurut Pasal 29 yang berbunyi "*Jika seorang bangsa Indonesia asli melakukan suatu perbuatan*

[3]Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. XXXI, PT. Interrnasa, Jakarta, 2003, h. 12.

hukum yang tidak dikenal di dalam hukumnya sendiri, ia dianggap secara diam-diam menundukkan dirinya pada Hukum Eropa."

Memperhatikan perbedaan-perbedaan dari ketiga macam sistem keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaan masyarakatnya tersebut di atas, kiranya semakin jelas menunjukkan bahwa sistem hukum warisnya pun sangat pluralistik. Kondisi tersebut sudah tentu sangat menarik untuk ditelaah dan dikaji lebih lanjut. Dari kajian seksama itulah akan dapat dipahami betapa pluralisme hukum yang menghiasi bumi Indonesia ini masih sangat tampak dan akan terus ada bahkan mungkin sampai akhir zaman, terutama dalam sistem hukum warisnya.

Banyak faktor penyebab sulitnya mengunifikasi hukum waris di Indonesia. Bidang hukum waris ini menurut kriteria Mochtar Kusumaatmadja, termasuk "bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan, adanya komplikasi-komplikasi kultural, keagamaan dan sosiologi."[4]

Di Indonesia, di mana undang-undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama, pembaharuan masyarakat dengan jalan hukum berarti pembaharuan hukum terutama melalui perundang-undangan. Hukum waris sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang yang bersifat netral kiranya sulit untuk diperbaharui dengan jalan perundang-undangan atau kodifikasi guna mencapai suatu unifikasi hukum. Hal itu disebabkan upaya ke arah membuat hukum waris yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran

---

[4]Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, Cet. IV, Refika Aditama, Bandung, 2014, h. 8.

masyarakat akan senantiasa mendapat kesulitan, mengingat beranekaragamnya corak budaya, agama, sosial, dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia.

Sebagai akibat dari keadaan masyarakat seperti dikemukakan di atas, hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih tergantung pada hukumnya si pewaris. Yang dimaksud dengan hukumnya si pewaris adalah hukum waris mana yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia. Oleh karena itu, apabila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum waris adat. Sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk Eropa atau Timur Asing China, bagi mereka berlaku hukum waris barat.[5]

Di lain pihak masih ada hukum yang juga hidup dalam masyarakat yang berdasarkan kaidah-kaidah agama, khususnya Islam (Al-Qur'an), sehingga apabila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka tidak dapat disangkal bahwa dalam beberapa hal mereka akan mempergunakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris Islam. "Sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk Timur Asing lainnya (seperti Arab, Pakistan, atau India), maka terhadap mereka berlaku hukum adat mereka masing-masing."[6]

Bertolak dari uraian pendahuluan ini, penulis ingin membahas mengenai tragedi kecelakaan pesawat terbang AirAsia QZ8501 rute Surabaya-Singapura pada tanggal 28 Desember 2014 yang menewaskan 155 penumpang dan 7

---

[5]*Ibid.*,
[6]*Ibid.*,

orang kru di dalam pesawat. Dari 162 orang yang meninggal dunia tersebut, mereka terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan golongan. Menurut ketiga sistem hukum waris yang berlaku, proses pewarisan itu terjadi oleh peristiwa hukum yang sama yaitu kematian seseorang, akan tetapi perbedaannya pun nampak di sana-sini, antara lain dalam hal wujud harta peninggalan yang dapat diwarisi oleh para ahli waris.

Tidak sedikit penumpang yang berpergian bersama dengan keluarga inti, yakni suami-isteri, anak, beserta famili. Untuk menghindari permasalahan dalam memberikan warisan, penentuan ahli waris harus dilakukan dengan teliti. Meskipun terdapat penumpang AirAsia yang meninggal bersama dengan keluarga inti, ahli waris tetap dapat ditentukan. Namun penyelesaian penentuan ahli waris di luar keluarga inti tidak mudah sebab harus bisa diputuskan apakah saudara tersebut diambil di antara pihak laki-laki atau perempuan.

Oleh karena itu, di dalam hal pembagian harta warisan, mencermati ketiga sistem hukum yang dikenal di Indonesia, ternyata terdapat perbedaan yang sangat prinsipil antara hukum waris Islam di satu pihak dengan hukum waris adat dan hukum waris barat di lain pihak.

Dari tiga sistem kewarisan yang berlaku, waris adat, waris Islam, waris barat, yang paling sering dihadapi oleh praktisi Notaris adalah sistem waris barat karena Notaris hanya berwenang membuat surat keterangan waris untuk golongan penduduk keturunan Tionghoa saja. Untuk Warga Negara Indonesia asli atau pribumi, kewenangannya ada pada Lurah hingga Camat atau

Pengadilan Agama (jika ada sengketa), sedangkan untuk keturunan Timur Asing (Arab, Pakistan, India) dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (BHP). Sedangkan perkara pembagian waris menurut hukum waris Islam ditangani oleh Pengadilan Agama dalam bentuk Fatwa Waris.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang Permasalahan di atas dapat dirumuskan sebuah masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akta kematian bagi orang yang meninggal karena kecelakaan pesawat terbang dapat diperoleh?
2. Bagaimana mengatasi konflik hukum pembagian warisan berdasarkan keterangan hak mewaris?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara memperoleh akta kematian bagi orang yang meninggal karena kecelakaan pesawat terbang.
2. Untuk mengetahui cara pembagian warisan berdasarkan keterangan hak mewaris.

4. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum waris menurut *Burgerlijk Wetboek (BW)*.

2. Manfaat Praktis

   a. Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh;

   b. Untuk memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti;

   c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai aspek hukumnya, terutama hukum positif Indonesia dan berguna bagi para pihak yang mempunyai masalah yang sama.

5. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang hanya dilakukan dengan cara meneliti terhadap norma-norma yang tertulis

guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[7] Penelitian ini melihat pada norma-norma hukum yang terdapat pada *Burgerlijk Wetboek (BW)*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

b. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*.

Pengertian dari pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approach)* merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.[8] Dalam metode ini perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai statute berupa legislasi dan regulasi, maka pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan

---

[7]Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, h. 301.

[8]Peter M. Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. VII, Prenadamedia Group, Jakarta, 2011, h. 133.

legislasi dan regulasi. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur tentang hukum waris.

Kemudian pengertian dari pendekatan konseptual *(conceptual approach)*. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.[9] Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c. Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perundang-undangan yang digunakan antara lain:
   a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek (BW)*;

[9]*Ibid*., h. 135.

b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, yang antara lain adalah teori para sarjana, buku-buku seperti hukum waris, penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, surat kabar, dan makalah.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

d. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

e. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel dimaksud untuk diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab masalah yang dirumuskan.

Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis sehingga dapat membantu sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum yang berguna dalam menentukan hak ahli waris.

6. Pertanggungjawaban Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan materi pada penulisan ini, maka penulis membagi pembahasan menjadi empat bab dan bab-bab tersebut terdiri dari sub-sub bab sehingga sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I, menguraikan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban penelitian.

Bab II, membahas mengenai aspek-aspek sistem hukum waris di Indonesia beserta teori-teorinya.

Bab III, membahas mengenai analisis kasus yaitu cara memperoleh akta kematian bagi orang yang meninggal karena kecelakaan pesawat terbang dan

cara mengatasi konflik pembagian warisan berdasarkan keterangan hak mewaris.

Terakhir dalam Bab IV, diuraikan penutup yang berisikan kesimpulan yang menjawab permasalahan yang dibahas serta saran-saran berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.